



**PUTUSAN**  
**Nomor 290/Pid. B/2021/PN. Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEVI AMRIS alias IDEP bin FAISAL;  
Tempat Lahir : Ganting (Riau);  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Lawas RT.001 RW.001 Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI AMRIS alias IDEP bin FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penambangan tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning.
  - Dikembalikan kepada Saksi JUARIS FIRDAUS.
  - 3 (tiga) unit mesin diesel;
  - 3 (tiga) buah pipa keong warna Hijau.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah memperhatikan pula tanggapan atas pembelaan diri Terdakwa dari Penuntut Umum (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal selengkapya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEVI AMRIS alias IDEP bin FAISAL, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penambangan tanpa izin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi FERRY CURIE AMBARITA, Saksi WAHYU ARDIAN SAPUTRA, Sdr. MUNAWAR KHOLIS, Sdr. RAFLES dan Sdr. DEPIZAL yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan pasir dan batu tanpa memiliki izin sedang beroperasi di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, setibanya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu dengan cara menyedot pasir dan batu dari tengah sungai menggunakan pipa sepanjang 13 (tiga belas) meter yang tersambung pada masing-masing 3 (tiga) unit mesin diesel dialirkan ke pinggir sungai kemudian pasir dan batu yang telah disedot tersebut di keruk menggunakan excavator untuk dimuat ke dalam bak dump truck pembeli lalu ketika Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Usaha Pertambangan dan apakah memiliki Izin Usaha Pertambangan, saat itu Terdakwa mengatakan pemilik Usaha Pertambangan tersebut adalah Sdr. SAHA (belum tertangkap) sedangkan terhadap Izin Usaha Pertambangan yang wajib dimiliki untuk melakukan Usaha Pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan. Adapun pasir dan batu tersebut di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan dengan upah yang di terima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.;
- Berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yakni YUDI ASRA, ST., adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut merupakan Usaha Pertambangan dan tidak dibenarkan apabila seseorang atau badan hukum melakukan Usaha

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dikarenakan hal tersebut dapat berdampak bagi masyarakat serta lingkungan setempat saat melakukan penggalian dan pasca tambang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi bernama:

1. Saksi WAHYU ARDIAN SAPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi dan Sdr. FERRY C. AMBARITA, Sdr. MUNAWAR KHOLIS, Sdr. RAFLES, Sdr. DEPIZAL bersama Tim Satreskrim Polres Kampar telah mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu tanpa ada izin.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu, Saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning yang dioperasikan oleh Terdakwa, sedang mengeruk pasir dan batu dimuat ke dalam bak dump truck Mitsubishi Fuso No. Polisi BM 9351 AO yang dikemudikan oleh Saksi DESRIANTO untuk membeli pasir dan batu tersebut;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kegiatan penambangan pasir dan batu yang terletak di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa mengakui usaha tersebut milik Sdr. SAHA;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait izin penambangan pasir dan batu yang dimiliki Sdr. SAHA berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Khusus (IUPK) Terdakwa tidak mengerti dan tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu dilakukan Terdakwa dengan cara menyedot pasir dan batu dari tengah sungai menggunakan pipa sepanjang 13 (tiga belas) meter yang tersambung pada masing-masing 3 (tiga) unit mesin diesel dialirkan ke pinggir sungai kemudian pasir dan batu yang telah disedot tersebut di keruk menggunakan excavator untuk dimuat ke dalam bak dump truck pembeli;
- Bahwa pasir dan batu tersebut di jual kepada pembeli dengan harga Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan dengan upah yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DESRIANTO Als IDES BIN (Alm) ABU BAKAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik karena Terdakwa ditangkap melakukan pertambangan galian C;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang mengendarai truk fuso Nopol BM 9351 AO yang akan membeli pasir hasil galian C berupa sirtu;
- Bahwa Saksi mengendarai truk fuso Nopol BM 9351 AO sekitar mulai bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi pemilik kendaraan truk fuso Nopol BM 9351 AO tersebut adalah PT. MHL;
- Bahwa penangkapan terdapat Terdakwa oleh pihak keopsian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu, kepolisian menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning yang dioperasikan oleh Terdakwa, sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengeruk pasir dan batu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, sewaktu Saksi melintas di Jalan Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi melihat dump truck Mitsubishi Fuso

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi BM 8597 AU yang dikemukakan oleh Sdr. PULUN bermuatan pasir dan batu, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. PULUN apakah ada yang jual pasir dan batu di sini lalu Sdr. PULUN menunjukkan Saksi lokasi penambangan pasir dan batu yang terletak di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, setibanya di lokasi penambangan kemudian Saksi memundurkan dump truck yang dikendarainya hingga mendekati alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning yang dioperasikan oleh Terdakwa lalu Saksi mematikan mesin dump truck untuk dimuat pasir dan batu, tidak berapa lama datang Tim Satreskrim Polres Kampar mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya.

- Bahwa harga pasir dan batu tersebut menurut Sdr. PULUN per kendaraan Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun berapa pasti harganya Saksi tidak tahu karena belum sempat bertanya kepada Terdakwa sudah datang Tim Satreskrim Polres Kampar.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUARIS FIRDAUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diambil keterangannya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pemilik excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui excavator tersebut disita kepolisian setelah beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Saha
- Benar Saksi kenal dengan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning, yang mana alat berat tersebut adalah milik Saksi yang dibeli secara kredit pada tanggal 08 Agustus 2012.
- Bahwa awalnya perjanjian penggunaan excavator milik Terdakwa dipergunakan untuk membuat jalan;
- Bahwa awal perjanjiannya adalah bagi hasil;
- Bahwa excavator tersebut disewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjam;
- Bahwa excavator tersebut disewa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB, datang Sdr. BAIM menemui Saksi hendak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika excavator tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan galian C;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar Ahli yang bernama YUDI ASRA, ST dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Ahli membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negara Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Provinsi Riau, dengan jabatan selaku Inspektur Tambang;
- Bahwa berdasarkan Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (pasal 1 angka 1). Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (pasal 1 angka 2). Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (pasal 1 angka 3).
- Bahwa berdasarkan Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa : Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, (pasal 1 angka 7). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (pasal 1 angka 10). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus (pasal 1 angka 11).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Ahli menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. DEVI AMRIS alias IDEP bin FAISAL merupakan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh DEVI AMRIS alias IDEP bin FAISAL tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan spesifikasi peralatan yang digunakan bukan merupakan spesifikasi peralatan yang dibolehkan untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selain itu kegiatan usaha pertambangan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai pertambangan khusus, karena tidak termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang merupakan bagian dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- Bahwa setiap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam bentuk izin serta tidak dibenarkan apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan melakukan usaha pertambangan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat 0.36319 LU dan 101.04777 BT di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, bukan merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan di lokasi tersebut belum ada pernah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Tim Satreskrim Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan kegiatan galian C;
- Benar saat dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu, Tim Satreskrim Polres Kampar menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning yang dioperasikan oleh Terdakwa, sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengeruk pasir dan batu.
- Bahwa saat Tim Satreskrim Polres Kampar menanyakan kepada Terdakwa terkait izin penambangan pasir dan batu yang dimiliki Sdr. SAHA berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Terdakwa tidak mengerti dan tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud.
- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu dilakukan Terdakwa dengan cara menyedot pasir dan batu dari tengah sungai menggunakan pipa sepanjang 13 (tiga belas) meter yang tersambung pada masing-masing 3 (tiga) unit mesin diesel dialirkan ke pinggir sungai kemudian pasir dan batu yang telah disedot tersebut di keruk menggunakan excavator untuk dimuat ke dalam bak dump truck pembeli. Adapun pasir dan batu tersebut di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan dengan upah yang di terima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- Bahwa pemilik penambangan pasir dan batu tersebut adalah Sdr. SAHA akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. SAHA;
- Bahwa pemilik alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik Andri atau Andre yang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa selain Terdakwa yang juga bekerja di penambangan pasir dan batu tersebut adalah Sdr. ALDI sebagai Kasir.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning;
- 3 (tiga) unit mesin diesel;
- 3 (tiga) buah pipa keong warna Hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Tim Satreskrim Polres Kampar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan kegiatan galian C;
- Benar benar saat dilakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu, Tim Satreskrim Polres Kampar menemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning yang dioperasikan oleh Terdakwa, sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengeruk pasir dan batu.
- Bahwa benar saat Tim Satreskrim Polres Kampar menanyakan kepada Terdakwa terkait izin penambangan pasir dan batu yang dimiliki Sdr. SAHA berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Terdakwa tidak mengerti dan tidak dapat menunjukkan dokumen di maksud.
- Bahwa benar kegiatan penambangan pasir dan batu dilakukan Terdakwa dengan cara menyedot pasir dan batu dari tengah sungai menggunakan pipa sepanjang 13 (tiga belas) meter yang tersambung pada masing-masing 3 (tiga) unit mesin diesel dialirkan ke pinggir sungai kemudian pasir dan batu yang telah disedot tersebut di keruk menggunakan excavator untuk dimuat ke dalam bak dump truck pembeli. Adapun pasir dan batu tersebut di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan dengan upah yang di terima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- Bahwa benar pemilik alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah Andri atau Andre yang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin.
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa DEVI AMRIS alias IDEP bin FAISAL yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar



atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Ahli keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Tim Satreskrim Polres Kampar karena Terdakwa telah melakukan kegiatan galian C;

Bahwa benar kegiatan penambangan pasir dan batu dilakukan Terdakwa atas perintah dari Sdr. SAHA selaku pemilik usaha tersebut dan cara Terdakwa melakukan penggalian tersebut dengan cara menyedot pasir dan batu dari tengah sungai menggunakan pipa sepanjang 13 (tiga belas) meter yang tersambung pada masing-masing 3 (tiga) unit mesin diesel dialirkan ke pinggir sungai kemudian pasir dan batu yang telah disedot tersebut di keruk menggunakan excavator untuk dimuat ke dalam bak dump truck pembeli. Adapun pasir dan batu tersebut di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan dengan upah yang di terima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan;

Bahwa benar saat Tim Satreskrim Polres Kampar menanyakan kepada Terdakwa terkait izin penambangan pasir dan batu yang dimiliki Sdr. SAHA berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Terdakwa tidak mengerti dan tidak dapat menunjukkan dokumen di maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut merupakan Usaha Pertambangan dan tidak

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan apabila seseorang atau badan hukum melakukan Usaha Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dikarenakan hal tersebut dapat berdampak bagi masyarakat serta lingkungan setempat saat melakukan penggalian dan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi FERRY CURIE AMBARITA, Saksi WAHYU ARDIAN SAPUTRA, Sdr. MUNAWAR KHOLIS, Sdr. RAFLES dan Sdr. DEPIZAL yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan pasir dan batu tanpa memiliki izin sedang beroperasi di Pinggir Sungai Kampar Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, setibanya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu dengan cara menyedot pasir dan batu dari tengah sungai menggunakan pipa sepanjang 13 (tiga belas) meter yang tersambung pada masing-masing 3 (tiga) unit mesin diesel dialirkan ke pinggir sungai kemudian pasir dan batu yang telah disedot tersebut di keruk menggunakan excavator untuk dimuat ke dalam bak dump truck pembeli lalu ketika Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Usaha Pertambangan dan apakah memiliki Izin Usaha Pertambangan, saat itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan pemilik Usaha Pertambangan tersebut adalah Sdr. SAHA (belum tertangkap) sedangkan terhadap Izin Usaha Pertambangan yang wajib dimiliki untuk melakukan Usaha Pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan. Adapun pasir dan batu tersebut di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan dengan upah yang di terima Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mereka turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa excavator merk Caterpillar warna Kuning akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi bernama JUARIS FIRDAUS, dimana Saksi JUARIS FIRDAUS dipersidangan menyatakan bahwa excavator merk Caterpillar warna Kuning tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan foto copi surat faktur penjualan /invoice tanpa dimaterai dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut ternyata tidak mempunyai hubungan pembuktian terhadap bukti kepemilikan excavator merk Caterpillar warna Kuning tersebut karena bukti penjualan tersebut hanya menyatakan adanya pengiriman CATERPILLAR 320D HYDRAULIC excavator ke CV SILVA AGRI PRATAMA kejalan TURI NO. 10 B RT. 002 RW. 013 PANARUNG-PAHANDUT, PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH, dan Saksi JUARIS FIRDAUS tidak dapat menjelaskan hubungannya dengan CV SILVA AGRI PRATAMA serta Saksi JUARIS FIRDAUS tidak dapat membuktikan mengapa excavator merk Caterpillar warna Kuning yang menjadi barang bukti dipersidangan ini berada di provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, excavator merk Caterpillar warna Kuning yang dioperasikan Terdakwa adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Andri atau Andre yang tinggal di Pekanbaru dan bukan punya Saksi JUARIS FIRDAUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim keterangan Saksi JUARIS FIRDAUS dan hukti surat yang diajukan Saksi JUARIS FIRDAUS adalah patut berdasarkan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa excavator merk Caterpillar warna Kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomi .maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin diesel dan 3 (tiga) buah pipa keong warna Hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan ilegal mining;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berkelakuan baik pada saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 158 jo. pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEVI AMRIS alias IDEP bin FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar warna Kuning;
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 3 (tiga) unit mesin diesel;
  - 3 (tiga) buah pipa keong warna Hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid. B/2021/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas I B, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIA RENATA, S.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURASIAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas I B, serta dihadiri oleh DEDDY IWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.